



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor: 421.1/ 3121 /12/2010

Boyolali, 19 Agustus 2010

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pertiwi
Kecamatan Nogosari

Memperhatikan

1. Surat Saudara Nomor : 725/116/10/2010 Tanggal 10 Mei 2010 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi Pulutan 1 Nogosari
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor 421.1/111/71/2010 Tanggal 12 Mei 2010.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Nogosari Nomor : 050/109/49/2010 Tanggal 12 Mei 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

4. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Pulutan 1
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Pelem, Pulutan, Nogosari
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Pulutan
 - 1.2.2. Kecamatan : Nogosari
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Pelem, Pulutan, Nogosari.
5. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 1978.
6. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS DIKPOR
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP.19620803 198803 1006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Pulutan 1 Nogosari.
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 3121 / 12/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PULUTAN 1 NOGOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** : Surat Permohonan Yayasan Pertiwi Nomor : 271/PTW/25/2010 Tanggal 10 Mei 2010 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Nogosari Nomor : 421.1/111/71/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi Pulutan 1 Nogosari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi Pulutan 1 Kecamatan Nogosari pada tanggal 27 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Pertiwi
- Alamat : Pelem, Pulutan, Nogosari
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Pertiwi Pulutan I
- Alamat : Pelem, Pulutan, Nogosari

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 14 Agustus 2010



Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si. †
Pembina Tk.I
NIP. 19620803 198803 1006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Nogosari
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Pulutan 1 Nogosari
7. Arsip